


**STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi sah SK Jabatan Fungsional bagi yang menduduki JF Fotokopi sah Penetapan Angka Kredit bagi yang menduduki JF - Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP,Capaian, Penilaian Perilaku) dalam 2 tahun terakhir - Salinan/fotokopi sah SK Jabatan bagi Jabatan Struktural - Salinan/fotokopi sah SK Pelantikan Jabatan bagi Jabatan Struktural
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Memverifikasi Dokumen melalui SIASN (10 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul]) B -- Ya --> D[Memverifikasi dokumen dan melakukan digital signature nota pertek oleh Kabid (2 menit)] D --> E([Instansi Pengusul Mendownload Pertek di Aplikasi SIASN untuk dasar pembuatan SK]) </pre>

3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Persetujuan Kenaikan Pangkat 12 menit / NIP
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat
NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id; d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan; 2) Instagram : officialbkn6medan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/ 4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>4. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;</p>
		<p>5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS Golongan Ruang IV/b ke bawah;</p>

		6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
		7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN;
		8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PERMENPAN dan RB No. 1 tahun 2023.
NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent 2. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi: <ol style="list-style-type: none"> a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent

		<p>4. Analis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p> <p>5. Analis SDM Aparatur Pelaksanaan Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang 3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang 4. Analis Kepegawaian Pelaksanaan Lanjutan 2 orang 5. Analis Hukum 1 orang 6. Pengelola Administrasi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~